



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
18. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penetapan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk menjamin strategi, kebijakan, tujuan, sasaran, dan program, yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah disusun

berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Dasar kegunaan Renstra Perangkat Daerah
- b. Penetapan Renstra
- c. Evaluasi dan Pelaporan hasil Renstra Perangkat Daerah

## BAB III

### DASAR KEGUNAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
- d. Sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

## BAB IV

### PENETAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah mendapat pengesahan dari Bupati dan disampaikan kepada Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA;
- (2) Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan meliputi pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup;
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL RENSTRA

#### PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra-nya dengan menggunakan Formulir E.80. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Dengan menggunakan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah setiap bulan Januari melaporkan hasil evaluasi kepada bupati melalui Kepala BAPPEDA kabupaten.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 8

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD, dapat mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 23 - 09 - 2021


BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 23 - 09 - 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021  
NOMOR 24

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yang ditetapkan sebagai berikut:

1. RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH
2. RENSTRA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3. RENSTRA INSPEKTORAT
4. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5. RENSTRA DINAS KESEHATAN
6. RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7. RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8. RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
9. RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
10. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12. RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14. RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN
15. RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
17. RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
18. RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
19. RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20. RENSTRA DINAS SOSIAL
21. RENSTRA DINAS TENAGA KERJA
22. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
23. RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24. RENSTRA DINAS PERIKANAN
25. RENSTRA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
26. RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27. RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28. RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH
29. RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
30. RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
31. RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
32. RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
33. RENSTRA KECAMATAN BETARA
34. RENSTRA KECAMATAN PENGABUAN
35. RENSTRA KECAMATAN MERLUNG

36. RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ULU
37. RENSTRA KECAMATAN SEBERANG KOTA
38. RENSTRA KECAMATAN BRAM ITAM
39. RENSTRA KECAMATAN KUALA BETARA
40. RENSTRA KECAMATAN SENYERANG
41. RENSTRA KECAMATAN MUARA PAPALIK
42. RENSTRA KECAMATAN RENAH MENDALUH
43. RENSTRA KECAMATAN TEBING TINGGI
44. RENSTRA KECAMATAN BATANG ASAM

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

**RANHIR  
RENCANA**

**S  
T  
R  
A  
T  
E  
G  
I  
S**

# **RENSTRA**

**DINAS  
PERHUBUNGAN**

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT**



 (0742) 7351069

 dishub.ktl@gmail.com

 [www.dishub.tanjabarkab.go.id](http://www.dishub.tanjabarkab.go.id)



## KATA PENGANTAR

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Renstra ini disusun sebagai upaya meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dalam pencapaian indikator kinerja. Selain itu untuk mengevaluasi pelaksanaan Renstra selama kurun waktu 2021-2026 dan memberikan penajaman dalam pelaksanaan Renstra khususnya tahun 2021 - 2026. Hal dimaksud dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis, baik eksternal maupun kondisi internal.

Sebagai dokumen perencanaan bidang transportasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Renstra ini menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2021 dan 2026.

Demikian dokumen Renstra ini kami sampaikan semoga dapat diterima, dilaksanakan dan mendapat tanggapan yang positif dari semua pihak

Kuala Tungkal, Agustus 2021  
**Penanggung Jawab**  
**Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

**SYAMSUL JUHARI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701223 199203 1 001



## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b>  | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b>  | ii |
| <b>DAFTAR TABEL</b>  | iv |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>   | v  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>  |    |
| 1.1 LATAR BELAKANG   | 1  |
| 1.2 LANDASAN HUKUM   | 2  |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN  | 4  |
| 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN  | 5  |
| <b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b>   |    |
| 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI  | 7  |
| 2.2 URAIAN TUGAS   | 8  |
| 2.3 SUMBER DAYA SKPD   | 17 |
| 2.4 KINERJA PELAYANAN  | 19 |
| 2.5 TANTANGAN DAN PELUANG SKPD   | 20 |
| <b>BAB III. STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>                           |    |
| 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI                       | 22 |
| 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI (PM)                                  | 22 |
| 3.3 TELAAHAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) DAN RENSTRA<br>PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA | 23 |
| 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN<br>HIDUP STRATEGIS | 24 |
| 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS  | 24 |



## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

|                        |    |
|------------------------|----|
| 4.1 TUJUAN DAN SASARAN | 26 |
|------------------------|----|

## **BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 29 |
|---------------------------------|----|

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA**

### **KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN | 36 |
| 6.2 INDIKATOR KINERJA    | 36 |
| 6.3 KELOMPOK SASARAN     | 37 |
| 6.4 PENDANAAN INDIKATIF  | 37 |

## **BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN**

### **SASARAN RPJMD**

|   |    |
|---|----|
| 7.1 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  | 42 |
| 7.2 INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA<br>TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | 42 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>BAB VII. PENUTUP</b> | <b>44</b> |
|-------------------------|-----------|



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| TABEL 2.1 SUMBER DAYA MANUSIA  | 17 |
| TABEL 2.2 ASSET PENDUKUNG KEGIATAN PELAYANAN DAN OPERASIONAL<br>PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 18 |
| TABEL 3.1 TELAAHAN TATA RUANG WILAYAH  | 24 |
| TABEL 4.1 VISI MISI TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PADA<br>DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT     | 27 |
| TABEL 4.2 MATRIKS RELEVANSI RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP<br>VISI & MISI RPJMD                              | 32 |
| TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN<br>KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT                       | 38 |
| TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN<br>SASARAN RPJMD                                   | 43 |



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

8



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang Perhubungan.

Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang perhubungan diharapkan mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber



daya daerah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan regional dan global.


Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2022 - 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan khususnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan bidang perhubungan dalam kurun lima tahun ke depan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam Pembangunan Daerah. Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu dokumen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berikut flowchat tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat :




**GAMBAR 1.1 Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas**



RPJMD disusun berisi indikasi program Pemerintah Daerah selama lima 5 (lima) tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Dalam tahun berjalan pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2016 – 2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah hasil evaluasi Rencana Strategis periode lima tahun sebelumnya dan telaah RTRW.



**Gambar I.2.** Keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan Dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun melalui dasar :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional;



- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencanan pembangunan jangka pajang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencanan pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.



- j. Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Kepentingan Sendiri;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

### a. Maksud :

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain :



1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan dan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

**b. Tujuan :**

1. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu menetapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi – misi Kepala Daerah untuk mewujudkan target yang diinginkan priode 5 (lima) tahun mendatang.
3. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal pada tahun 2016 – 2021.



## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS OPD**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan R.I, telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, telaahan Rencana Tata



Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

## **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

## **BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten



Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan rencana tindak lanjut.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di Bidang Perhubungan.

##### A. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Merumuskan Kebijakan di bidang perhubungan darat dan bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang perhubungan darat dan perhubungan sungai danau dan penyeberangan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan darat dan perhubungan laut sungai danau dan penyeberangan;
- d. Melaksanakan administrasi dinas di bidang perhubungan darat dan bidang perhubungan laut sungai danau dan penyeberangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.




Susunan organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris; yang membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Perhubungan Darat; yang membawahi :
  - Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat
  - Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - Seksi Operasi dan Keselamatan
4. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan; yang membawahi :
  - Seksi Sarana dan Prasarana Laut, Sungai dan Penyeberangan
  - Seksi Angkutan dan Kepelabuhan
  - Seksi Keselamatan Pelayaran



## STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT





## B. Uraian Tugas

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya tugas pokok dan rincin tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas ditaur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

### 1) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat memiliki fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan



- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2) SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kesepakatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan penendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);



- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatusahaan, peraturan perundang – undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penebitan surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan asset;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

### **3) SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM**

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

Dalam melaksanakan tugasnya, subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program memiliki fungsi :



- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melkaukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukakn penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang – bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU\_ dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### 4) BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

Bidang perhubungan darat memiliki tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, dan rosedur, bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan



penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, system lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan transportasi di bidang perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perhubungan darat memiliki fungsi :

- a. Penyusunan pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perhubungan darat;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, system lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan, keselamatan transporatasi darat serta perkeretaapian;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD lingkup perhubungan darat; dan



- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 5) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat

Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan teknis, menyusun rekomendasi, persyaratan, penetapan lokasi, pengadaan, pemeliharaan, pemasangan perlengkapan jalan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerjadan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakanteknis sarana dan prasarana perhubungan darat;
- c. melakukan penyiapan penetapan lokasi terminal dan persyaratan pengesahan pengoperasian terminal penumpang tipe c, bahan persyaratan pengesahan pembangunan terminal angkutan barang, serta proses pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe c;
- d. melakukan penyusunan bahan rekomendasi penetapankelas jalan dan jaringan jalan kabupaten;
- e. melakukan penyiapan rencana penetapan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas,



marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;

- f. melakukan penyiapan rencana penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten, dan rekomendasi persyaratan perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir umum;
- g. melakukan penyiapan rekomendasi perizinan usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi dan perbengkelan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## **6) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penetapan kawasan, rencana induk jaringan LLAJ, jaringan trayek, jaringan lintas, pemberian rekomendasi, fasilitasi penyediaan angkutan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;



- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. melakukan penyiapan bahan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan dalam kabupaten, penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten, dan penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan/pedesaan;
- d. melakukan fasilitasi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
- e. melakukan penyiapan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, rekomendasi izin trayek angkutan perkotaan/pedesaan, rekomendasi izin trayek angkutan umum, AKDP dan AKAP, dan rekomendasi izin penggunaan jalan umum selain untuk kepentingan lalu lintas;
- f. melakukan penyiapan rekomendasi penetapan rencana induk perkeretaapian dalam wilayah Daerah, rekomendasi penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya terletak di dalam wilayah Daerah dan rekomendasi penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah serta rekomendasi penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian yang jaringannya dalam wilayah Daerah;



- g. melakukan penyiapan persyaratan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasanterkait dengan tugasnya.

## 7) Seksi Operasi dan Keselamatan

Seksi Operasi dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pencegahan, pengujian, rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup operasi dan keselamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Operasi dan Keselamatan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor, izin usaha angkutan pariwisata, angkutan barang dan angkutan khusus serta izin trayek angkutan kota/pedesaan;
- c. melakukan penyiapan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) dan data analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), bahan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;



- d. melakukan pembinaan dan pengawasan lalu lintas, penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengujian berkala (keur) kendaraan bermotor dan penertiban serta penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas angkutan jalan;
- e. melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan Daerah;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta pemanduan rute untuk pejabat dan/atau tamu daerah;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## **8) BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN**

Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, pembinaan, pengawasan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan pelabuhan sungai dan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan penyeberangan serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan penyeberangan dalam kabupaten;
- c. penetapan standar batas maksimum sertifikasi (kelaikan kapal laik berlayar);
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap UPT lingkup perhubungan laut, sungai dan penyeberangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **9) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan**



Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, melaksanakan pemeriksaan, pelaporan, koordinasi, pemeliharaan, pengawasan, pemberian rekomendasi pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana perhubungan laut sungai dan penyeberangan.

Dalam melaksanakannya, Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut Sungai dan Penyeberangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan pengukuran, pemeriksaan terhadap konstruksi dan permesinan kapal;
- c. melakukan penyiapan rekomendasi penetapan izin lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan, baha pertimbangan teknis penambahan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan sungai dan menyiapkan rancang bangun fasilitas pelabuhan sungai lokal;
- d. melakukan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) perusahaan angkutan laut dan sungai dan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner);
- e. melakukan koordinasi, pemeliharaan dan pengawasan untuk penetapan pemasangan rambu-rambu;



- f. melakukan penyusunan dan menetapkan rencana umum jaringan trayek angkutan sungai dan penyeberangan dalam kabupaten;
- g. melakukan penyiapan rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan, dan rencana pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai, dan memberikan rekomendasi teknis kegiatan salvage, dan Pekerjaan Bawah Air (PBA);
- h. melakukan pemetaan alur sungai kebutuhan transportasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## 10) Seksi Angkutan dan Kepelabuhan

Seksi Angkutan dan Kepelabuhan mempunyai tugas merekomendasikan izin usaha, izin trayek, izin pembangunan dan pengoperasian, izin pengembangan dan pengerukan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup angkutan dan kepelabuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Angkutan dan Kepelabuhan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. merekomendasikan izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat orang perorangan atau badan usaha;



- c. merekomendasikan izin usaha penyelenggaraa angkutan sungai dan penyeberangan orang perseorangan atau badan usaha;
- d. merekomendasikan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan serta izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
- e. merekomendasikan/izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan penyeberangan, merekomendasikan izin usaha badan usaha pelabuhan pada pelabuhan pengumpul lokal;
- f. merekomendasikan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- g. merekomendasikan izin pengembangan pelabuhan dan izin pengoperasian pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- h. merekomendasikan penerbitan izin pekerjaan pengerukan dan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- i. merekomendasikan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- j. melakukan pelayanan rekomendasi/pemberian izin usaha pelayaran rakyat (Pelra), bongkar muat angkutan barang khusus dan barang berbahaya, ekspedisi, angkutan sungai;



- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## 11) Seksi Keselamatan Pelayaran

Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, memberikan rekomendasi lintas penyeberangan, pengoperasian kapal, pengamanan, penertiban, penegakan hukum, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup keselamatan pelayaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. merekomendasikan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api;
- c. melakukan pengamanan, penertiban, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sungai;
- d. melakukan pelayanan surat persetujuan berlayar dan pas perairan daratan kapal, melakukan pemeriksaan perlengkapan navigasi kapal dan melakukan pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;



- e. melakukan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pas kecil, pencatatan kapal dalam buku register pas kecil dan dokumen pengawakan kapal di bawah GT 7 (<GT7);
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ asset

### 2.3.1 Sumber Daya Manusia

Guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas PNS, TKS dan TKK yang terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) PNS dan 90 (Sembilan Puluh) TKK.

Jika ditinjau dari kepegawaian dan tingkat tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**

### **SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

# RENSTRA (2021-2026)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

| No | Uraian   | Jumlah  | Pria  | Wanita   |
|----|--|---|---|--|
| 1  | Jumlah Pegawai berdasarkan<br>Eselon :<br>- Eselon II<br>- Eselon III<br>- Eselon IV<br>-Non Eselon<br><b>Jumlah</b>                   | <br>1<br>3<br>11<br>16<br><b>31</b>                     | <br>1<br>3<br>10<br>13<br><b>7</b>                      | <br>-<br>-<br>1<br>3<br><b>4</b>                     |
| 2  | Jumlah Pegawai berdasarkan<br>Pendidikan :<br>- SD<br>- SMP<br>- SMA<br>- D II<br>- D III<br>- D IV<br>- S.1<br>- S.2<br><b>Jumlah</b> | <br>1<br>1<br>12<br>1<br>2<br>0<br>12<br>2<br><b>31</b> | <br>1<br>1<br>11<br>1<br>1<br>0<br>10<br>2<br><b>27</b> | <br>0<br>0<br>1<br>0<br>1<br>0<br>2<br>0<br><b>4</b> |
| 3  | Jumlah Pegawai berdasarkan<br>Status :<br>- PNS<br>- Kontrak   | <br>31<br>90  | <br>27<br>81  | <br>4<br>9   |
| 4  | Pendidikan Perjenjangan<br>Aparatur :  | <br>0   | <br>0   | <br>0  |



|                  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|
| - Diklat PIM II  | 1 | 1 | 0 |
| - Diklat PIM III | 3 | 3 | 0 |
| - Diklat PIM IV  |   |   |   |

## 2.2.2 Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Adapun aset yang mendukung kegiatan pelayanan dan operasional pada yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Aset Pendukung Kegiatan Pelayanan Dan Operasional  
Pada Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat**

| No | Jenis Asset                                | Jumlah  | Ket |
|----|--|---------|-----|
| 1. | Prasarana                                  |         |     |
|    | a. Gedung kantor Dishub                    | 1 unit  |     |
|    | b. Gedung hanggar bongkar muat barang      | 1 unit  |     |
|    | c. Terminal Kota                           | 2 unit  |     |
|    | d. Gedung UPT Sarana dan Prasarana         | 1 unit  |     |
|    | e. Gedung Pos pengujian kendaraan bermotor | 1 unit  |     |
|    | f. Pos pengawasan di dermaga               | 1 unit  |     |
|    | - Dermaga LLASDP                           | 1 unit  |     |
|    | - Dermaga tangga raja ulu                  | 1 unit  |     |
|    | - Dermaga ampera                           | 1 unit  |     |
|    | - Dermaga kuatik                           | 18 unit |     |
|    | g. Halte sungai                            |         |     |
| 2. | Sarana                                     | 1 unit  |     |



|    |  |          |  |
|----|--|----------|--|
|    | a. Kendaraan operasional kepala dinas    | 2 unit   |  |
|    | b. Kendaraan operasional LLAJ            | 3 unit   |  |
|    | c. Kendaraan operasional bus sekolah     | 21 unit  |  |
|    | f. Kendaraan operasional dinas roda dua  | 1 unit   |  |
|    | g. Kendaraan operasional roda tiga       | 1 unit   |  |
|    | g. Kendaraan operasional air (speedboat) |          |  |
| 3. | Fasilitas Keselamatan Transportasi       |          |  |
|    | a. Rambu darat                           | 433 unit |  |
|    | b. Rambu type F                          | 8 unit   |  |
|    | c. Rambu Mini                            | 15 unit  |  |
|    | d. RPJJ (Rambu petunjuk jalan darat)     | 17 unit  |  |
|    | e. Pagar temporer                        | 39 unit  |  |
|    | f. Warning light                         | 12 unit  |  |
|    | h. Traffic light                         | 2 unit   |  |
|    | i. Guadrail                              | 1 paket  |  |
|    | j. Median                                | 1 paket  |  |
|    | k. Rambu sungai                          | 30 nit   |  |

## 2.3 KINERJA PELAYANAN

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelayanan transportasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, utamanya dalam mewujudkan pemerataan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum
  - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Retribusi Jasa Usaha



- Retribusi Jasa Terminal
- Retribusi Jasa Kepelabuhan

Dalam periode pembangunan lima tahun sebelumnya, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mencapai target layanan yang direncanakan, beberapa diantaranya justru melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih ada beberapa target pelayanan yang belum dapat dipenuhi dengan tuntas, dikarenakan beberapa kendala yang dialami, baik kendala yang berkaitan dengan keterbatasan SDM, sarana pendukung kerja, maupun kendala yang berasal dari pihak luar, termasuk dari masyarakat.

Rekapitulasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel Laporan Realisasi Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut (**Tabel 2.3**) :

**TABEL 2.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017-2021**

| No  | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | TARGET SPM | TARGET IKK/RPJMD | TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE - |                |                |                |                | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- |                |                |      |      | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- |         |         |         |         |
|---|--|--------|------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|------|------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|   |  |        |            |                  | 2017                           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2017                        | 2018           | 2019           | 2020 | 2021 | 2017                         | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1   | 2  | 3      | 4          | 5                | 6                              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11                          | 12             | 13             | 14   | 15   | 16                           | 17      | 18      | 18      | 20      |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                               |  |        |            |                  |                                |                |                |                |                |                             |                |                |      |      |                              |         |         |         |         |
| <b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>                         |  |        |            |                  |                                |                |                |                |                |                             |                |                |      |      |                              |         |         |         |         |
| 7   | <b>PERHUBUNGAN</b>   |        |            |                  |                                |                |                |                |                |                             |                |                |      |      |                              |         |         |         |         |
| 7.1   | Persentase peningkatan Retribusi Pada Sektor Terminal  | %      | 100        |                  | Rp 70.000,000                  | Rp 80.000,000  | Rp 80.000,000  | Rp 80.000,000  | Rp 80.000,000  | Rp 72,254,000               | Rp 84,400,000  | Rp 102,561,000 |      |      | 96.9%                        | 94.8%   | 78.0%   | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7.2   | Persentase peningkatan Retribusi Pada Sektor Kepelabuhan   | %      | 100        |                  | Rp 70.000,000                  | Rp 100,000,000 | Rp 100,000,000 | Rp 100,000,000 | Rp 100,000,000 | Rp 125,926,500              | Rp 130,229,000 | Rp 233,489,600 |      |      | 55.6%                        | 76.8%   | 42.8%   | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7.3   | Persentase Peningkatan Retribusi Pada Sektor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor  | %      | 100        |                  | Rp 165.000,000                 | Rp 150,000,000 | Rp 150,000,000 | Rp 150,000,000 | Rp 150,000,000 | Rp 161,881,000              | Rp 141,906,000 | Rp 207,401,000 |      |      | 101.9%                       | 105.7%  | 72.3%   | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7.4   | Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat  | Kasus  | 60         |                  | 40                             | 30             | 20             | 10             | 10             | 54                          | 67             | 34             |      |      | 74.1%                        | 44.8%   | 58.8%   | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7.5   | Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Laut   | Kasus  | 3          |                  | 5                              | 5              | 3              | 3              | 2              | 0                           | 0              | 0              |      |      | #DIV/0!                      | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7.6   | Persentase Kendaraan Yang Memenuhi Standar Laik Jalan  | Unit   | 2400       |                  | 1170                           | 1188           | 1210           | 1300           |                |                             |                | 1100           |      |      | #DIV/0!                      | #DIV/0! | 110.0%  | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>RPJMD BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN</b>                    |  |        |            |                  |                                |                |                |                |                |                             |                |                |      |      |                              |         |         |         |         |
| 1   | Tersedianya Jumlah pelabuhan laut/LLASDP dan terminal bus  | Unit   | 5          |                  | 1                              | 1              | 1              | 1              | 1              | 0                           | 0              | 0              | 0    | 0    |                              |         |         |         |         |
| 2   | Tersedianya Halte dan Dermaga Sungai Kondisi Baik  | Unit   | 13         |                  | 3                              | 4              | 3              | 3              | 3              | 3                           | 3              | 3              | 3    | 3    |                              |         |         |         |         |
| <b>STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN</b> |  |        |            |                  |                                |                |                |                |                |                             |                |                |      |      |                              |         |         |         |         |
| <b>1. PELAYANAN ANGKUTAN JALAN</b>                        |  |        |            |                  |                                |                |                |                |                |                             |                |                |      |      |                              |         |         |         |         |
| <b>a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan</b>               |  |        |            |                  |                                |                |                |                |                |                             |                |                |      |      |                              |         |         |         |         |
|   | 1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota  | %      | 75         |                  | 75                             | 75             | 75             | 75             | 75             | 98                          | 98             | 98             | 98   | 98   |                              |         |         |         |         |
|   | 2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota. | %      | 60         |                  | 60                             | 60             | 60             | 60             | 60             | 95                          | 95             | 95             | 95   | 95   |                              |         |         |         |         |
| <b>b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan</b>               |  |        |            |                  |                                |                |                |                |                |                             |                |                |      |      |                              |         |         |         |         |
|   | 1) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.  | %      | 100        |                  | 100                            | 100            | 100            | 100            | 100            | 98                          | 98             | 98             | 98   | 98   |                              |         |         |         |         |

|  | 2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.  | %      | 40         |                  | 40                             | 40   | 40   | 40   | 40   | 40                          | 38   | 38   | 38   | 38   | 38                           |      |      |      |      |
|--|--|--------|------------|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| No   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | TARGET SPM | TARGET IKK/RPJMD | TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE - |      |      |      |      | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- |      |      |      |      | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- |      |      |      |      |
|  |  |        |            |                  | 2017                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1  | 2  | 3      | 4          | 5                | 6                              | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                          | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                           | 17   | 18   | 18   | 20   |
| <b>c. Fasilitas Perlengkapan Jalan</b>                 |  |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.                              | %      | 60         |                  | 60                             | 60   | 60   | 60   | 60   | 60                          | 57.8 | 57.4 | 57.8 | 57.8 | 57.3                         |      |      |      |      |
| <b>d. Pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor</b>       |  |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | 1) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. | %      | 60         |                  | 60                             | 60   | 60   | 60   | 60   | 60                          | 27.8 | 20.4 | 21.8 | 27.8 | 25.3                         |      |      |      |      |
| <b>e. Sumber Daya Manusia (SDM)</b>                    |  |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | 1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.  | %      | 50         |                  | 50                             | 50   | 50   | 50   | 50   | 50                          | 10   | 10   | 10   | 20   | 25                           |      |      |      |      |
|  | 2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. | %      | 100        |                  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                         | 10   | 10   | 10   | 20   | 25                           |      |      |      |      |
|  | 3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.   | %      | 40         |                  | 40                             | 40   | 40   | 40   | 40   | 40                          | 5    | 5    | 5    | 5    | 5                            |      |      |      |      |
|  | 4) Tersedianya Sumber DayaManusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum                      | %      | 100        |                  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                         | 10   | 11   | 12   | 12   | 12                           |      |      |      |      |
| <b>f. Keselamatan</b>                                  |  |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | 1) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.   | %      | 100        |                  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                         | 96.7 | 97.7 | 98   | 98.1 | 98.1                         |      |      |      |      |
| <b>2. PELAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU</b>          |  |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
| <b>a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau</b> |  |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |

|  |   |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|--|---|--------|------------|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
|  | 1) Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.   | %      | 76         |                  | 76                             | 76   | 76   | 76   | 76   | 76                          | 50   | 50   | 70   | 75   | 75                           |      |      |      |      |
| No   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | TARGET SPM | TARGET IKK/RPJMD | TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE - |      |      |      |      | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- |      |      |      |      | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- |      |      |      |      |
|  |   |        |            |                  | 2017                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1  | 2   | 3      | 4          | 5                | 6                              | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                          | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                           | 17   | 18   | 18   | 20   |
|  | 2) Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. | %      | 40         |                  | 40                             | 40   | 40   | 40   | 40   | 40                          | 47   | 47   | 47   | 48   | 48                           |      |      |      |      |
| <b>b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau</b> |   |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | 1) Tersedianya pelabuhan sungai dandanau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.   | %      | 60         |                  | 60                             | 60   | 60   | 60   | 60   | 60                          | 50   | 50   | 50   | 50   | 50                           |      |      |      |      |
| <b>c. Keselamatan</b>                                  |   |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | 2) Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.  | %      | 100        |                  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                         | 98   | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7                         |      |      |      |      |
| <b>d. Sumber Daya Manusia</b>                          |   |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | 3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.   | %      | 50         |                  | 50                             | 50   | 50   | 50   | 50   | 50                          | 47   | 48   | 48.5 | 48.5 | 49                           |      |      |      |      |
| <b>3. PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN</b>             |   |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
| <b>a. Jaringan Pelayanan Angkutan</b>                  |   |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | 1) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.   | %      | 60         |                  | 60                             | 60   | 60   | 60   | 60   | 60                          | 58   | 58   | 58   | 58   | 58                           |      |      |      |      |

| No   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | TARGET SPM | TARGET IKK/RPJMD | TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE - |      |      |      |      | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- |      |      |      |      | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- |      |      |      |      |
|--|--|--------|------------|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
|  |  |        |            |                  | 2017                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1  | 2  | %      | 100        |                  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100  | 98                          | 98   | 98   | 98   | 98   |                              |      |      |      |      |
|  | 2) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota. |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
| <b>b. Tersedianya Prasarana Angkutan Penyeberangan</b> |  |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.   | %      | 60         |                  | 60                             | 60   | 60   | 60   | 60   | 50                          | 50   | 50   | 50   | 50   |                              |      |      |      |      |
| <b>c. Keselamatan</b>                                  |  |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | 1). Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.   | %      | 100        |                  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100  | 87                          | 87   | 89   | 90   | 97   |                              |      |      |      |      |
| <b>d. Sumber Daya Manusia</b>                          |  |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | 2). Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota   | %      | 50         |                  | 50                             | 50   | 50   | 50   | 50   | 46                          | 48   | 48.5 | 48.5 | 49   |                              |      |      |      |      |
| <b>4. PELAYANAN ANGKUTAN LAUT</b>                      |  |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
| <b>a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut</b>             |  |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | 1). Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.   | %      | 90         |                  | 90                             | 90   | 90   | 90   | 90   | 88                          | 88   | 88   | 89   | 89   |                              |      |      |      |      |

| No   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | TARGET SPM | TARGET IKK/RPJMD | TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE - |      |      |      |      | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- |      |      |      |      | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- |      |      |      |      |
|--|---|--------|------------|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
|  |   |        |            |                  | 2017                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1  | 2.  |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | 2). Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. | %      | 100        |                  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100  | 98                          | 98   | 98   | 98   | 98   |                              |      |      |      |      |
| <b>b. Jaringan Pelayanan Prasarana Angkutan Laut</b> |   |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.                                | %      | 60         |                  | 60                             | 60   | 60   | 60   | 60   | 65                          | 65   | 65   | 65   | 65   |                              |      |      |      |      |
| <b>c. Keselamatan</b>                                |   |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.  | %      | 100        |                  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100  | 97                          | 97   | 97   | 97   | 97   |                              |      |      |      |      |
| <b>c. Sumber Daya Manusia (SDM)</b>                  |   |        |            |                  |                                |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|  | Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT  | %      | 100        |                  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100  | 97                          | 97   | 97   | 97   | 97   |                              |      |      |      |      |


  
 Kepala Dinas Perhubungan  
 Tanjung Jabung Barat  
**SYAMSUL HAHARI, S.Sos**  
 NIP. 1970121319920031001



Secara umum pencapaian target dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan realisasi relatif mempunyai nilai yang baik sesuai target yang telah ditetapkan. Penilai tertinggi kinerja berada di tahun ke-5, dimana pada tahun tersebut diindikasikan dalam perolehan nilai SAKIP dan LPPD. Nilai sakiip Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kategori B dan begitu juga LPPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan meliputi penerimaan pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Secara umum trend penerimaan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Prosentase tertinggi pada penerimaan pendapatan asli daerah terjadi pada tahun ke-4 yaitu 110,9. Namun demikian rata-rata pertumbuhan anggaran terhadap realisasi mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan adanya retribusi yang diberhentikan sementara waktu karena belum ada kejelasan peraturan daerah yang mengatur retribusi tersebut. Hal tersebut terjadi pada tahun ke4 dan ke-5. Dan pada tahun ke-5 terjadi pengalihan kewenangan pengelolaan terminal Tipe C Pembengis oleh Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga potensi pendapatan pada retribusi terminal berkurang cukup signifikan, dari tahun sebelumnya penerimaan retribusi terminal sebesar Rp.404.335.000,- menjadi Rp. 465.611.200,-. Konsekuensi logis berpengaruh terhadap rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada kurun waktu 2016-2021 .

Selanjutnyadi sektor belanja langsung rasio dari tahun ke tahun relatif baik berada di atas, 94%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai perencanaan.



## 2.3 TANTANGAN DAN PELUANG SKPD

### 2.3.1 Analisis SWOT

#### a. STRENGTHS (KEKUATAN):

1. Komitmen dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa bagian/unit.
2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai.
3. Regulasi yang mendukung.

#### b. WEAKNESSES (KELEMAHAN):

1. Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalulintas;
2. Belum seimbangny kapasitas jalan dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun;
3. Fasilitas parkir yang masih menggunakan badan jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan dan menyebabkan kemacetan;
4. Trotoar jalan masih digunakan oleh pedagang kaki lima sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas ;
5. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas;
6. Sarana dan prasarana perhubungan belum optimal;
7. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;



8. Sarana dan prasarana angkutan barang yang belum memadai;
  9. Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka da guardrail) dan penerangan jalan Kabupaten;
  10. Kompetensi SDM secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang non teknis;
- c. OPPORTUNITIES (PELUANG) :
1. Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten sehingga memberi Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub;
  2. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dalam bertransportasi.
  3. Rencana pembangunan infra struktur diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  4. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
  5. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub.
- d. THREATS (ANCAMAN):



1. Adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak mendukung upaya peningkatan kualitas perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Keterbatasan lahan jalan di Kabupatenn Tanjung Jabung Barat karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit;
3. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak dapat dibendung penambahan unit kendaraan pribadi



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

#### 3.1 INDETIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya di jaman modern ini sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya, dan itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan ekonomi, pengetahuan dan informasi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat maupun dari kewenangan yang ada di luar Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi meliputi permasalahan kesekretariatan dan permasalahan yang ada di bidang atau yang menjadi urusan wajib perhubungan.

##### 1. Permasalahan di kesekretariatan

Permasalahan yang ada di lingkup ini adalah keterbatasan pegawai yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan keterbatasan peralatan kerja. Hal ini



sangat diperlukan guna akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kualitas kerja yang diharapkan.

## 2. Permasalahan Pada Bidang

Permasalahan yang ada pada bidang atau permasalahan yang terkait pada urusan wajib perhubungan meliputi beberapa aspek diantaranya sebagai berikut :

### a. Aspek Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Identifikasi dilakukan terhadap gambaran pelayanan dan kinerja dalam melakukan tugasnya, pada periode sebelumnya.

### b. Aspek Kajian terhadap RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Identifikasi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

### c. Aspek Kajian terhadap pola tata ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat/RTRW

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam tiga tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perhubungan



Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

d. Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS

Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam melakukan penilaian terhadap capaian/kondisi pada saat sekarang, analisa yang dilakukan meliputi kondisi pencapaian pada saat sekarang dibandingkan dengan rencana kerjanya, standar yang dipergunakan, faktor yang mempengaruhi dan permasalahan yang ada dalam pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

| Aspek Kajian                        | Capaian / Kondisi Saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang Mempengaruhi               |  | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|--|--|
|                                     |                            |                        | Internal (Kewenangan Perangkat Daerah) | Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah) |  |
| Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | Baik                       | Capaian Renstra        | SDM dan Sarana                         | Perda, Prasarana                               | 1. Kemacetan<br>2. Kesadaran Masyarakat  |
| Kajian terhadap RPJMD               | Baik                       | Capaian Renstra        | SDM dan Sarana                         | Perda  | MRL Pusat Kota                           |
| Kajian terhadap RTRW                | Baik                       | Capaian Renstra        | SDM dan Sarana                         | Perda, Prasarana yang ada                      | 1. Jaringan Trayek<br>2. Fasilitas Lalin |
| Kajian KHLS                         | Baik                       | Capaian Renstra        | SDM                                    | Peraturan Perundangan                          | Polusi Udara                             |



## 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI (PM)

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode 2021 – 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005 – 2025 dan berdasarkan masalah – masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi yang diemban, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2024 :

### **“MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”**

***(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)***

**B**erkualitas, Sumberdaya manusia berdayasaing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.

**E**konomi maju, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

**R**eligius, berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.

**K**ompetitif, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.



**A**man, suasana aman dan tertib sehingga masyarakatnya aman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

**H**armonis, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

## 5.1. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum



di bidang perhubungan untuk terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan secara merata dan berkelanjutan.

Faktor – faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya :

1. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
2. Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemrawutan di jalan.
3. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas sehingga sebagian besar kecelakaan terjadi karena faktor kelalaian pengemudi.
4. Masih adanya akasi – aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagiankecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu – rambu lalu lintas sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan di jalan.

Adapun faktor – faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Adanya diklat, bimtek peningkatan kapasitas SDM aparatur perhubungan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, sehingga menjadikan sebuah harapan untuk peningkatan kompetensi SDMperhubungan.
2. Adanya dorongan dari pemerintah pusat dan propinsi serta keikutsertaan /lembaga/instansi non pemerintah yang berpartisipasi dan turut serta dalam pemenuhan prasarana



kelengkapan jalan, yang sangat membantu dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **3.3 TELAAHAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan**

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.” Sedangkan misi :

1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional;
2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan;
3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

#### **3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi**

Visi yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 adalah : “Terwujudnya Jambi Tuntas 2021 melalui penyelenggaraan sistem transportasi yang andal dan memiliki daya saing dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional dalam rangka menunjang perekonomian daerah.” Sedangkan misi adalah :



1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur Transportasi yang memiliki daya saing dan terpadu didukung oleh sistem perencanaan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui pemeliharaan infrastruktur, pengembangan transportasi massal dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Transportasi yang Efisien dan Efektif dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman, selamat dan terjangkau.
4. Memperluas jaringan pelayanan dan penyediaan akses Transportasi untuk mendukung Distribusi Barang/Jasa melalui pengembangan transportasi multi moda.
5. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja kelembagaan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten, berkualitas, profesional dan menguasai teknologi.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLH memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;



3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Identifikasi KLHS Berdasarkan Tugas Dan Fungsi**

| No | Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat (Nama Program yang memberikan dampak lingkungan) | Permasalahan Dinas Perhubungan kabupaten Tanjung Jabung Barat  | Faktor  |   |
|----|--|--|---|---|
|    |  |  | Penghambat  | Pendorong   |
| 1  | Program Pelayanan Lalu Lintas  | Masih adanya ruas jalan yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas yang berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan | Masih adanya ruas jalan yang dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas                  | Forum Lalu Lintas dan Angkuta Jalan:<br>Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas              |
| 2  | Program Pelayanan Angkutan   | Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji emisi gas buang  | Masih rendahnya kepedulian pemilik/awak angkutan umum terhadap dampak emisi gas buang kendaraan | Ketersediaan gedung dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor (uji emisi gas buang) |



## 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa lima



tahun mendatang. Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan;
3. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;
4. Masih adanya kawasan yang belum terlayannya trayek angkutan kota;
5. Masih rendahnya pengawasan pengendalian angkutan umum AKAP/AKDP yang melintasi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Keterbatasan jumlah terminal tipe c;
7. Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik;
8. Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji;
9. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional dan/atau provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berbagai isu strategis tersebut, bila dianalisis dan ditelaah lebih lanjut mengerucut pada 2 isu strategis utama yakni :

1. Kesenjangan yang makin besar antara perkembangan kebutuhan dan aktivitas masyarakat Kota Tasikmalaya dengan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang tersedia;
2. Manajemen rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan dan pengendalian lalu lintas belum optimal.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Keterkaitan tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam **Tabel 4.1**

**Tabel 4.1**  
**VISI, MISI TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**  
**PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| Tujuan   | Sasaran   | Indikator Kinerja   | Kondisi Awal 2021 | Target Kinerja Sasaran |      |      |      |      | Kondisi Akhir RENSTRA                    |
|--|---|---|-------------------|------------------------|------|------|------|------|--|
|  |   |   |                   | 2022                   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal dan berkualitas. | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan. | Persentase Peningkatan Retribusi pada Terminal Pembegis                     | 0,5%              | 0,5%                   | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | Meningkat hingga sampai akhir priode 3%  |
|  |   | Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor      | 1%                | 1%                     | 1%   | 1%   | 1%   | 1%   | Meningkat hingga sampai akhir priode 6%  |
|  |   | Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhanan                  | 1%                | 1%                     | 1%   | 5%   | 7%   | 10%  | Meningkat hingga sampai akhir priode 25% |
| Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi               | Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Laut   | Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat                         | 50 Kasus          | 40                     | 30   | 20   | 10   | 5    | 5 Kasus                                  |
|  |   | Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan | 5 Kasus           | 4                      | 3    | 3    | 3    | 2    | 2 Kasus                                  |



|   |   |  |                   |                    |                  |                    |                    |                   |                   |
|---|---|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi                  | Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum                            | Persentase Kendaraan yang Laik Jalan               | 1154 Unit (85,4%) | 1.170 Unit (86,6%) | 1.188 Unit (88%) | 1.210 Unit (89,6%) | 1.300 Unit (96,2%) | 1.350 Unit (100%) | 1.350 Unit (100%) |
| Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten, berkualitas dan berakhlak mulia. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).                  | 70                | 70                 | 78               | 80                 | 80                 | 85                | 85 ( A )          |
|   |   | Nilai AKIP   | CC                | CC                 | B                | B                  | BB                 | BB                | BB                |
|   |   | Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan | 0 Temuan          | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 | 0 Temuan          |



## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun kedepan yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara suatu organisasi mencapai tujuan. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja organisasi dalam artian dapat menjadi instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun strategi dan arah kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2016 – 2021 dapat diformulasikan melalui relevansi terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebagai berikut :

##### 5.1.1 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan melakukan review kinerja dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta



Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.

2. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.
4. Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala
5. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.

## 5.1.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.
2. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pada sector darat dan laut.
4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayah Pembinaan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.
5. Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas



## Visi & Misi RPJMD

|              |   |
|--------------|---|
| Visi RPJMD   | “Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)” |
| Misi RPJMD : |   |
| Misi 1       | Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak  |
| Misi 2       | Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis   |
| Misi 3       | Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik  |
| Misi 4       | Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan                                       |
| Misi 5       | Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota  |

Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Misi 5 RPJMD yaitu Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota. Dengan Tujuan 5.1 yaitu Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota/kabupaten. Dan Sasaran 5.1.2 Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan.



**TABEL 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026**

**Visi RPJMD : Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**

**MISI RPJMD**

➤ **Misi 5 : Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa Samapi Ke Kota**

**Tujuan 5.1 : Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota**

**Sasaran 5.1.2 : Menguatnya Konektivitas dari Desa Sampai Kota dan Daerah Perbatasan**

| No | Tujuan   | Sasaran   | Indikator Kinerja | Analisis Capaian Tujuan & Sasaran   |                |  |   |  |
|----|--|---|-------------------|---|----------------|--|---|--|
|    |  |   |                   | strategi  | Arah kebijakan | Programm   |   |  |
| 1  | Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal dan berkualitas. | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan. | 1                 | Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Terminal Pembengis               | 1              | Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong | Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayah Pembinaan, pengawasan dan | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>    |
|    |  |   | 2                 | Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 2              |  |   | <b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas</b> |



|   |                              |  |   |  |   |  |  |   |
|---|------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|
|   |                              |  | 3 | Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor kepelabuhan           | 3 | pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.   | penertiban angkutan jalan.   | Perhubungan   |
|   |                              | Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Transportasi Darat dan Laut. | 1 | Jumlah Kasus Kecelakaan Transportasi Darat                         | 1 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk   | Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut. | Program<br>meningkat<br>an dan<br>Pengamanan<br>Lalu Lintas   |
|   |                              |  | 2 | Jumlah Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan | 2 | menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan. |  | Program<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>Angkutan<br><br>Program<br>Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Prasarana dan<br>Fasilitas LLAJ |
| 2 | Meningkatkan keselamatan dan | Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan                                     | 1 | Persentase Kendaraan yang Laik Jalan                               | 1 | Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan  | Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi   | Program<br>Peningkatan  |



|          |   |   |          |                                   |                         |   |   |
|----------|---|---|----------|-----------------------------------|-------------------------|---|---|
|          | kenyamanan pengguna jasa transportasi   | Angkutan Umum   |          |                                   | bermotor secara berkala | sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas. | <b>Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>   |
| <b>3</b> | Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten, berkualitas dan berakhlak mulia. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan | <b>1</b> | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). | <b>1</b>                | Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.                                 | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b><br><br><b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> |



|  |  |  |   |  |   |  |   |  |
|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
|  |  |  | 2 | Nilai AKIP   | 2 | Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan melakukan review kinerja dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan | Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi dan informasi.                                      | <b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b> |
|  |  |  | 3 | Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan | 3 | Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.                     | Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan. | <b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                |



**Fokus Sasaran Dinas Perhubungan Berkaitan dengan Renstra Kementerian Perhubungan :**

- **Sasaran Kegiatan Perhubungan : Peningkatan Konektivitas dan Akseibilitas**  
Indikator/tolak ukur : Jumlah Perencanaan Dokumen Halte Sungai
- **Sasaran Kegiatan Perhubungan : Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi**  
Indikator/tolak ukur : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Halte Sungai
- **Sasaran Kegiatan Perhubungan : Peningkatan Keselamatan dan Keamanan**  
Indikator/tolak ukur : Penyediaan Rambu Rambu dan Penegakan Gakum



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

#### 6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam sisa periode Renstra 2016-2021 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai. Terdapat 9 program yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra Perubahan 2016 -2021 adalah sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam sisa periode Renstra 2022-2025 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai. Terdapat 9 program yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra Perubahan 2022 -2025 adalah sebagai berikut:

#### A. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

##### 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :



- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

## 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

### Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

## 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

### Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

## 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

### Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

## 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

### Sub Kegiatan :



- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

## **6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**

### **Daerah**

#### **Sub Kegiatan :**

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

#### **Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

**1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

**2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

**3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
- b. Pembangunan Gedung Terminal



- c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

#### **4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**

##### **Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

##### **Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- f. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
- g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian erkala Kendaraan Bermotor

#### **6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**



**Sub Kegiatan :**

- a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

**7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
- b. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

**8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**

**Sub Kegiatan :**

- a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

**9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



- b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

**10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan

**11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

**12. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah**

**Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**



1. **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**

**Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

2. **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota



**3. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

**4. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a. Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota



- c. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota

**5. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**

**Sub Kegiatan:**

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

**6. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau**

**Sub Kegiatan :**

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau



- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

**7. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**

**Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
- b. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

**8. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**

**Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

**9. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal**

**Sub Kegiatan :**



- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal

## **10. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**

### **Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

## **11. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal**

### **Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

## **12. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal**

### **Sub Kegiatan :**



- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

## 18.2. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan kegiatan dalam setiap programnya.

## 18.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Masyarakat pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor ;
2. Pemilik kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan barang ;
3. Pemilik angkutan orang dan/atau barang di perairan;
4. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

## 18.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan indikatif dalam rangka pembiayaan program-program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada matrik dibawah ini :



Tabel 6.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran  
Dan Pendanaan Indikatif (Terlampir)

Tabel T.C.27  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perubahan)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| Tujuan   | Sasaran  | Kode | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/dan Kegiatan (output)  | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |        |                  |        |                  |        |                     |        |                  |        |                    |                             |                   | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab |
|--|--|------|--|--|---------|--|---|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|------------------|--------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
|  |  |      |  |  |         |  | 2021  |                  | 2022   |                  | 2023   |                  | 2024   |                     | 2025   |                  | 2026   |                    | Jumlah Anggaran Perkegiatan |                   |                                  |
|  |  |      |  |  |         |  | Target  | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp                  | Target | Rp               | Target | Rp                 | Target                      | Rp                |                                  |
| 1  | 2  | 3    | 4  | 5  | 6       | 7  | 8   | 9                | 10     | 11               | 12     | 13               | 14     | 15                  | 16     | 17               | 18     | 19                 | 20                          | 21                | 22                               |
| 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | 2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA        | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana                 | %       | 0  | 100%  | Rp 5.266.751.104 | 100%   | Rp 8.739.490.435 | 100%   | Rp 8.790.536.945 | 100%   | Rp 7.917.765.434,70 | 100    | Rp 8.039.249.974 | 100%   | Rp8.242.760.699,58 | 100%                        | Rp 46.996.554.592 | Dishub                           |
|  |  |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia        | %       | 17                                       | 16  | Rp 75.000.000    | 16     | Rp 77.000.000    | 16     | Rp 76.500.000    | 16     | Rp 71.000.000,00    | 16     | Rp 77.000.000    | 16     | Rp 77.000.000,00   | 96                          | Rp 453.500.000    | Dishub                           |
|  |  |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Dokumen | 5  | 5   | Rp 15.000.000    | 4      | Rp 12.000.000    | 4      | Rp 12.000.000    | 4      | Rp 12.000.000,00    | 4      | Rp 12.000.000    | 4      | Rp 12.000.000,00   | 25                          | Rp 75.000.000     | Dishub                           |
|  |  |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | Dokumen | 1  | 1   | Rp 5.000.000     | 1      | Rp 5.000.000     | 1      | Rp 5.000.000     | 1      | Rp 5.000.000,00     | 1      | Rp 5.000.000     | 1      | Rp 5.000.000,00    | 6                           | Rp 30.000.000     | Dishub                           |
|  |  |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1  | 1   | Rp 5.000.000     | 1      | Rp 5.000.000     | 1      | Rp 5.000.000     | 1      | Rp 5.000.000,00     | 1      | Rp 5.000.000     | 1      | Rp 5.000.000,00    | 1                           | Rp 30.000.000     | Dishub                           |
|  |  |      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                      | Dokumen | 1  | 1   | Rp 5.000.000     | 1      | Rp 5.000.000     | 1      | Rp 4.500.000     | 1      | Rp -                | 1      | Rp 5.000.000     | 1      | Rp 5.000.000,00    | 6                           | Rp 24.500.000     | Dishub                           |
|  |  |      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1  | 1   | Rp 5.000.000     | 1      | Rp 5.000.000     | 1      | Rp 5.000.000     | 1      | Rp 4.000.000,00     | 1      | Rp 5.000.000     | 1      | Rp 5.000.000,00    | 6                           | Rp 29.000.000     | Dishub                           |

|  |  |   |  |                |            |             |                         |             |                         |             |                         |             |                            |             |                         |             |                           |             |                          |               |
|--|--|---|--|----------------|------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan        | 3          | 3           | Rp 15.000.000           | 3           | Rp 20.000.000           | 3           | Rp 20.000.000           | 3           | Rp 20.000.000,00           | 3           | Rp 20.000.000           | 3           | Rp 20.000.000,00          | 18          | Rp 115.000.000           | Dishub        |
|  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Laporan        | 5          | 5           | Rp 25.000.000           | 5           | Rp 25.000.000           | 5           | Rp 25.000.000           | 5           | Rp 25.000.000,00           | 5           | Rp 25.000.000           | 5           | Rp 25.000.000,00          | 30          | Rp 150.000.000           | Dishub        |
|  |  | <b>Administrasi Keuangan</b>  | <b>Jumlah Laporan Keuangan OPD</b>   | <b>Laporan</b> | <b>0</b>   | <b>100%</b> | <b>Rp 3.453.090.669</b> | <b>100%</b> | <b>Rp 5.185.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>Rp 5.185.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>Rp 5.185.000.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>Rp 5.185.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>Rp5.185.000.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>Rp 29.378.090.669</b> | <b>Dishub</b> |
|  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Bulan/Orang    | 12/30      | 12/30       | Rp 3.268.090.669        | 12/30       | Rp 5.000.000.000        | 12/30       | Rp 5.000.000.000        | 12/30       | Rp 5.000.000.000           | 12/30       | Rp 5.000.000.000        | 12/30       | Rp 5.000.000.000          | 72/200      | Rp 28.268.090.669        | Dishub        |
|  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Dokumen        | 2          | 2           | Rp 180.000.000             | 2           | Rp 180.000.000          | 2           | Rp 180.000.000            | 12          | Rp 1.080.000.000         | Dishub        |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Laporan        | 1          | 1           | Rp 5.000.000               | 1           | Rp 5.000.000            | 1           | Rp 5.000.000              | 6           | Rp 30.000.000            | Dishub        |
|  |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Jumlah Kartu Inventaris</b>   | <b>%</b>       | <b>0</b>   | <b>100%</b> | <b>Rp 110.000.000</b>   | <b>100%</b> | <b>Rp 160.000.000</b>   | <b>100%</b> | <b>Rp 210.000.000</b>   | <b>100%</b> | <b>Rp 110.000.000,00</b>   | <b>100%</b> | <b>Rp 210.000.000</b>   | <b>100%</b> | <b>Rp 210.000.000,00</b>  | <b>100%</b> | <b>Rp 1.010.000.000</b>  | <b>Dishub</b> |
|  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | Dokumen        | 1          | 1           | Rp 5.000.000               | 1           | Rp 5.000.000            | 1           | Rp 5.000.000              | 6           | Rp 30.000.000            | Dishub        |
|  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | Dokumen        | 8          | 8           | Rp 100.000.000          | 8           | Rp 150.000.000          | 8           | Rp 200.000.000          | 8           | Rp 100.000.000             | 8           | Rp 200.000.000          | 8           | Rp 200.000.000            | 48          | Rp 950.000.000           | Dishub        |
|  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Laporan        | 1          | 1           | Rp 5.000.000               | 1           | Rp 5.000.000            | 1           | Rp 5.000.000              | 100%        | Rp 30.000.000            | Dishub        |
|  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>  | <b>Orang</b>   | <b>125</b> | <b>134</b>  | <b>Rp 130.000.000</b>   | <b>134</b>  | <b>Rp 255.000.000</b>   | <b>134</b>  | <b>Rp 255.000.000</b>   | <b>133</b>  | <b>Rp 225.000.000,00</b>   | <b>134</b>  | <b>Rp 255.000.000</b>   | <b>134</b>  | <b>Rp 255.000.000,00</b>  | <b>803</b>  | <b>Rp 1.375.000.000</b>  | <b>Dishub</b> |
|  |  | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                 | Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | Paket          | 125        | 132         | Rp 70.000.000           | 132         | Rp 195.000.000          | 132         | Rp 195.000.000          | 132         | Rp 195.000.000             | 132         | Rp 195.000.000          | 132         | Rp 195.000.000            | 792         | Rp 1.045.000.000         | Dishub        |

|  |  |  |   |   |         |      |      |                |      |                  |      |                  |      |                   |      |                |      |                   |      |                  |        |
|--|--|--|---|---|---------|------|------|----------------|------|------------------|------|------------------|------|-------------------|------|----------------|------|-------------------|------|------------------|--------|
|  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang   | 0    | 2    | Rp 60.000.000  | 2    | Rp 60.000.000    | 2    | Rp 60.000.000    | 1    | Rp 30.000.000,00  | 2    | Rp 60.000.000  | 2    | Rp 60.000.000,00  | 11   | Rp 330.000.000   | Dishub |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                   | %       | 0    | 100% | Rp 393.160.434 | 100% | Rp 571.590.434   | 100% | Rp 582.044.110   | 100% | Rp 601.590.433,80 | 100% | Rp 611.590.434 | 100% | Rp 631.590.433,80 | 100% | Rp 3.391.566.279 | Dishub |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | Paket   | 210  | 210  | Rp 4.990.434   | 210  | Rp 4.990.434     | 210  | Rp 5.444.110     | 210  | Rp 4.990.434      | 210  | Rp 4.990.434   | 210  | Rp 4.990.434      | 1260 | Rp 30.396.279    | Dishub |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Paket   | 17   | 0    | Rp -           | 17   | Rp 75.000.000    | 16   | Rp 70.000.000    | 6    | Rp 75.000.000     | 6    | Rp 75.000.000  | 6    | Rp 75.000.000     | 51   | Rp 370.000.000   | Dishub |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | Paket   | 10   | 12   | Rp 25.000.000  | 12   | Rp 25.000.000    | 12   | Rp 25.000.000    | 12   | Rp 25.000.000     | 12   | Rp 25.000.000  | 12   | Rp 25.000.000     | 72   | Rp 150.000.000   | Dishub |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | Paket   | 800  | 800  | Rp 25.000.000  | 800  | Rp 25.000.000    | 800  | Rp 25.000.000    | 800  | Rp 25.000.000     | 800  | Rp 25.000.000  | 800  | Rp 25.000.000     | 4800 | Rp 150.000.000   | Dishub |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | Paket   | 7500 | 12   | Rp 19.085.000  | 12   | Rp 85.000.000    | 12   | Rp 90.000.000    | 12   | Rp 95.000.000     | 12   | Rp 95.000.000  | 12   | Rp 95.000.000     | 72   | Rp 479.085.000   | Dishub |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan        | Dokumen | 12   | 12   | Rp 19.085.000  | 12   | Rp 6.600.000     | 12   | Rp 6.600.000     | 12   | Rp 6.600.000      | 12   | Rp 6.600.000   | 12   | Rp 6.600.000      | 72   | Rp 52.085.000    | Dishub |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Laporan | 12   | 12   | Rp 300.000.000 | 12   | Rp 350.000.000   | 12   | Rp 360.000.000   | 12   | Rp 370.000.000    | 12   | Rp 380.000.000 | 12   | Rp 400.000.000    | 72   | Rp 2.160.000.000 | Dishub |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia</b>                                 | Unit    | 0    | 24   | Rp 275.000.000 | 28   | Rp 1.300.000.000 | 26   | Rp 1.225.000.000 | 28   | Rp 445.000.000,00 | 27   | Rp 395.000.000 | 29   | Rp 512.000.000,00 | 162  | Rp 4.152.000.000 | Dishub |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit    | 0    | 0    | Rp -           | 2    | Rp 50.000.000    | 0    | Rp -             | 1    | Rp 50.000.000     | 0    | Rp -           | 2    | Rp 100.000.000    | 5    | Rp 200.000.000   | Dishub |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               | Unit    | 0    | 0    | Rp -           | 2    | Rp 950.000.000   | 2    | Rp 950.000.000   | 3    | Rp 120.000.000,00 | 3    | Rp 120.000.000 | 3    | Rp 120.000.000,00 | 13   | Rp 2.260.000.000 | Dishub |

|  |  |  |   |  |              |            |           |                       |           |                         |           |                         |           |                          |           |                         |           |                          |            |                         |               |
|--|--|--|---|--|--------------|------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------|------------|-------------------------|---------------|
|  |  |  | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Paket        | 0          | 10        | Rp 50.000.000         | 10        | Rp 50.000.000           | 10        | Rp 50.000.000           | 10        | Rp 50.000.000            | 10        | Rp 50.000.000           | 10        | Rp 50.000.000            | 60         | Rp 300.000.000          |               |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | Unit         | 0          | 1         | Rp 50.000.000         | 1         | Rp 75.000.000           | 1         | Rp 50.000.000           | 1         | Rp 50.000.000            | 1         | Rp 50.000.000           | 1         | Rp 50.000.000            | 6          | Rp 342.000.000          |               |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | Unit         | 0          | 10        | Rp 100.000.000        | 10        | Rp 100.000.000          | 10        | Rp 100.000.000          | 10        | Rp 100.000.000           | 10        | Rp 100.000.000          | 10        | Rp 100.000.000           | 60         | Rp 600.000.000          | Dishub        |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | Unit         | 0          | 3         | Rp 75.000.000         | 3         | Rp 75.000.000           | 3         | Rp 75.000.000           | 3         | Rp 75.000.000            | 3         | Rp 75.000.000           | 3         | Rp 75.000.000            | 18         | Rp 450.000.000          | Dishub        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia</b>   | <b>Bulan</b> | <b>12</b>  | <b>12</b> | <b>Rp 114.808.781</b> | <b>12</b> | <b>Rp 120.208.781</b>   | <b>12</b> | <b>Rp 140.320.596</b>   | <b>12</b> | <b>Rp 160.208.780,90</b> | <b>12</b> | <b>Rp 173.987.300</b>   | <b>12</b> | <b>Rp 174.330.801,78</b> | <b>72</b>  | <b>Rp 883.865.040</b>   | <b>Dishub</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Laporan      | 1          | 1         | Rp 1.316.185          | 1         | Rp 1.316.185            | 12        | Rp 1.428.000            | 12        | Rp 1.316.185             | 12        | Rp 1.316.185            | 12        | Rp 1.316.185             | 50         | Rp 8.008.926            | Dishub        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan      | 1          | 1         | Rp 94.600.000         | 1         | Rp 100.000.000          | 1         | Rp 120.000.000          | 1         | Rp 140.000.000           | 1         | Rp 150.000.000          | 1         | Rp 150.000.000           | 6          | Rp 754.600.000          | Dishub        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan      | 1          | 1         | Rp 18.892.596         | 1         | Rp 18.892.596           | 1         | Rp 18.892.596           | 1         | Rp 18.892.596            | 1         | Rp 22.671.115           | 1         | Rp 23.014.616,58         | 6          | Rp 121.256.114          | <b>Dishub</b> |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Jumlah bangunan/kendaraan Kantor Kondisi Baik</b>   | <b>Unit</b>  | <b>156</b> | <b>88</b> | <b>Rp 715.691.220</b> | <b>95</b> | <b>Rp 1.070.691.220</b> | <b>95</b> | <b>Rp 1.116.672.240</b> | <b>95</b> | <b>Rp 1.119.966.220</b>  | <b>95</b> | <b>Rp 1.131.672.240</b> | <b>95</b> | <b>Rp 1.197.839.464</b>  | <b>563</b> | <b>Rp 6.352.532.604</b> | <b>Dishub</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit         | 0          | 2         | Rp 200.000.000        | 2         | Rp 200.000.000          | 2         | Rp 200.000.000          | 2         | Rp 200.000.000           | 2         | Rp 200.000.000          | 2         | Rp 200.000.000           | 12         | Rp 1.200.000.000        | <b>Dishub</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit         | 95         | 32        | Rp 487.025.000        | 32        | Rp 487.025.000          | 32        | Rp 531.300.000          | 32        | Rp 531.300.000           | 32        | Rp 531.300.000          | 32        | Rp 584.430.000,00        | 192        | Rp 3.152.380.000        | <b>Dishub</b> |

|  |  |  |   |   |         |      |               |                |                |                  |                |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                |        |
|--|--|--|---|---|---------|------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|
|  |  |  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara   | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                 | Unit    | 54   | 54            | Rp 28.666.220  | 54             | Rp 28.666.220    | 54             | Rp 30.372.240    | 54             | Rp 28.666.220    | 54               | Rp 30.372.240    | 54               | Rp 33.409.464,00 | 324              | Rp 180.152.604    | Rp -           |        |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | Unit    | 7    | 0             | Rp -           | 7              | Rp 355.000.000   | 7              | Rp 355.000.000   | 7              | Rp 360.000.000   | 7                | Rp 370.000.000   | 7                | Rp 380.000.000   | 35               | Rp 1.820.000.000  | Dishub         |        |
| 1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan | 1.1 Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan |  | <b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN</b>                                      | <b>Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan</b>                          | %       | 0    | 100%          | Rp 814.180.000 | 100%           | Rp 3.748.000.000 | 100%           | Rp 3.105.000.000 | 100%           | Rp 2.160.000.000 | 100              | Rp 3.330.000.015 | 100%             | Rp 3.015.000.000 | 100%             | Rp 16.172.180.015 |                |        |
|  |  |  | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota  | Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia | Dokumen | 0    | 0             | Rp -           | 0              | Rp 200.000.000   | 1              | Rp 500.000.000   | 2              | Rp 50.000.000    | 1                | Rp 50.000.000    | 0                | Rp -             | 4                | Rp 800.000.000    | Dishub         |        |
|  |  | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota              | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                          | Dokumen   | 0       | 0    | Rp -          | 1              | Rp 200.000.000 | 1                | Rp 500.000.000 | 0                | Rp -           | 0                | Rp -             | 0                | Rp -             | 0                | Rp -             | 1                 | Rp 700.000.000 | Dishub |
|  |  | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Dokumen   | 0       | 0    | Rp -          | 0              | Rp -           | 0                | Rp -           | 2                | Rp 50.000.000  | 1                | Rp 50.000.000    | 0                | Rp -             | 3                | Rp 100.000.000   | Dishub            |                |        |
|  |  | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                          | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                               | Unit  | 0       | 25   | Rp 50.000.000 | 50             | Rp 185.000.000 | 55               | Rp 185.000.000 | 80               | Rp 250.000.000 | 45               | Rp 135.000.000   | 45               | Rp 185.000.000   | 300              | Rp 990.000.000   | Dishub            |                |        |
|  |  | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                            | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun                                 | Unit  | 0       | 25   | Rp 50.000.000 | 30             | Rp 100.000.000 | 35               | Rp 150.000.000 | 50               | Rp 200.000.000 | 25               | Rp 100.000.000   | 25               | Rp 150.000.000   | 190              | Rp 750.000.000   | Dishub            |                |        |
|  |  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                  | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                    | Unit  | 0       | 0    | Rp -          | 20             | Rp 75.000.000  | 20               | Rp 35.000.000  | 30               | Rp 50.000.000  | 20               | Rp 35.000.000    | 20               | Rp 35.000.000    | 110              | Rp 230.000.000   | Dishub            |                |        |
|  |  | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C  | Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C  | %   | 0       | 100% | Rp -          | 100%           | Rp 40.000.000  | 100%             | Rp 50.000.000  | 100%             | Rp 115.000.000 | 100%             | Rp 1.500.000.000 | 100%             | Rp 1.000.000.000 | 1                | Rp 2.705.000.000 | Dishub            |                |        |
|  |  | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C                       | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun                            | Dokumen   | 0       | 0    | Rp -          | 0              | Rp -           | 1                | Rp 50.000.000  | 1                | Rp 75.000.000  | 0                | Rp -             | 0                | Rp -             | 2                | Rp 125.000.000   | Dishub            |                |        |
|  |  | Pembangunan Gedung Terminal  | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun   | Unit  | 0       | 0    | Rp -          | 0              | Rp -           | 0                | Rp -           | 0                | Rp -           | 1                | Rp 1.500.000.000 | 1                | Rp 1.000.000.000 | 2                | Rp 2.500.000.000 | Dishub            |                |        |
|  |  | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan                              | Unit  | 0       | 0    | Rp -          | 0              | Rp -           | 0                | Rp -           | 0                | Rp -           | -                | Rp -             | 0                | Rp -             | 0                | Rp -             | Dishub            |                |        |
|  |  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)         | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara            | Unit  | 0       | 0    | Rp -          | 0              | Rp -           | 0                | Rp -           | 0                | Rp -           | -                | Rp -             | 0                | Rp -             | 0                | Rp -             | Dishub            |                |        |
|  |  | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C                            | Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya                           | Orang   | 0       | 0    | Rp -          | 4              | Rp 40.000.000  | 0                | Rp -           | 4                | Rp 40.000.000  | -                | Rp -             | 4                | Rp 40.000.000    | 12               | Rp 120.000.000   | Dishub            |                |        |

|  |  |  |   |  |         |   |    |    |   |      |    |               |      |    |               |      |    |             |      |    |             |      |    |             |      |    |               |        |        |
|--|--|--|---|--|---------|---|----|----|---|------|----|---------------|------|----|---------------|------|----|-------------|------|----|-------------|------|----|-------------|------|----|---------------|--------|--------|
|  |  |  | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>   | <b>Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia</b>   | Dokumen | 0 | 0  | Rp | - | 1    | Rp | 198.000.000   | 1    | Rp | 10.000.000    | 1    | Rp | 10.000.000  | 100% | Rp | 10.000.000  | 100% | Rp | -           | 100% | Rp | 228.000.000   | Dishub |        |
|  |  |  | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen | 0 | -  | Rp | - | 0    | Rp | -             | 0    | Rp | -             | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -             | 0      | Dishub |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota   | Laporan | 0 | 0  | Rp | - | 1    | Rp | 198.000.000   | 1    | Rp | 10.000.000    | 1    | Rp | 10.000.000  | 1    | Rp | 10.000.000  | 0    | Rp | -           | 4    | Rp | 228.000.000   | Dishub |        |
|  |  |  | <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>   | <b>Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>   | %       | 0 | 0% | Rp | - | 100% | Rp | 1.830.000.000 | 100% | Rp | 1.045.000.000 | 100% | Rp | 250.000.000 | 100  | Rp | 280.000.000 | 100% | Rp | 400.000.000 | 100% | Rp | 3.805.000.000 | Dishub |        |
|  |  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia   | Unit    | 0 | 0  | Rp | - | 2    | Rp | 1.750.000.000 | 1    | Rp | 750.000.000   | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 1    | Rp | 400.000.000 | 4    | Rp | 2.900.000.000 | Dishub |        |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah aparatur yang mengikuti diklatJumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnyaat struktural   | Orang   | 0 | 0  | Rp | - | 0    | Rp | -             | 2    | Rp | 40.000.000    | 2    | Rp | 40.000.000  | 2    | Rp | 40.000.000  | 0    | Rp | -           | 6    | Rp | 120.000.000   | Dishub |        |
|  |  |  | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Teraaftar   | Unit    | 0 | 0  | Rp | - | 1000 | Rp | 30.000.000    | 1000 | Rp | 35.000.000    | 1000 | Rp | 40.000.000  | 1000 | Rp | 45.000.000  | 1000 | Rp | 50.000.000  | 5000 | Rp | 200.000.000   | Dishub |        |
|  |  |  | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah Kendaraan yang memenuhi standar laik jalan  | Dokumen | 1 | 0  | Rp | - | 0    | Rp | -             | 1000 | Rp | 75.000.000    | 1000 | Rp | 50.000.000  | 1000 | Rp | 50.000.000  | 1000 | Rp | 50.000.000  | 4000 | Rp | 225.000.000   | Dishub |        |
|  |  |  | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Laporan | 0 | 0  | Rp | - | 0    | Rp | -             | 2    | Rp | 20.000.000    | 2    | Rp | 20.000.000  | 2    | Rp | 20.000.000  | 2    | Rp | 20.000.000  | 8    | Rp | 80.000.000    | Dishub |        |

|  |  |  |   |   |                               |    |      |    |             |      |    |               |      |    |               |      |    |               |      |    |               |      |    |               |      |    |               |        |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|----|------|----|-------------|------|----|---------------|------|----|---------------|------|----|---------------|------|----|---------------|------|----|---------------|------|----|---------------|--------|
|  |  |  | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji                       | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji                    | Laporan                       | 0  | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -             | 1    | Rp | 25.000.000    | 0    | Rp | -             | 1    | Rp | 25.000.000    | 0    | Rp | -             | 2    | Rp | 50.000.000    | Dishub |
|  |  |  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara                       | Unit                          | 0  | 0    | Rp | -           | 2    | Rp | 50.000.000    | 8    | Rp | 100.000.000   | 34   | Rp | 450.000.000   | Dishub |
| <b>1.2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan</b> |  |  | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan</b>                         | %                             | 0  | 100% | Rp | 589.180.000 | 100% | Rp | 1.030.000.000 | 100% | Rp | 1.050.000.000 | 100% | Rp | 1.070.000.000 | 100% | Rp | 1.090.000.000 | 100% | Rp | 1.105.000.000 | 100% | Rp | 5.934.180.000 | Dishub |
|  |  |  | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota             | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota          | Laporan                       | 0  | 0    | Rp | -           | 1    | Rp | 50.000.000    | 1    | Rp | 60.000.000    | 1    | Rp | 70.000.000    | 1    | Rp | 80.000.000    | 1    | Rp | 85.000.000    | 5    | Rp | 345.000.000   | Dishub |
|  |  |  | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota    | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Laporan                       | 20 | 20   | Rp | 589.180.000 | 36   | Rp | 950.000.000   | 36   | Rp | 960.000.000   | 36   | Rp | 970.000.000   | 36   | Rp | 980.000.000   | 36   | Rp | 990.000.000   | 200  | Rp | 5.439.180.000 | Dishub |
|  |  |  | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                 | Laporan                       | 4  | 0    | Rp | -           | 3    | Rp | 30.000.000    | 15   | Rp | 150.000.000   | Dishub |
|  |  |  | <b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b> |   | %                             | 0  | 0    | Rp | -           | 100% | Rp | 15.000.000    | 100% | Rp | 75.000.000    | 100% | Rp | 135.000.000   | Dishub |
|  |  |  | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin   | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan  | Dokumen                       | 0  | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -             | 0    | Rp | -             | 0    | Rp | -             | 0    | Rp | -             | 4    | Rp | 50.000.000    | 4    | Rp | 50.000.000    | Dishub |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin   | Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya   | Orang                         | 0  | 0    | Rp | -           | 1    | Rp | 15.000.000    | 5    | Rp | 75.000.000    | Dishub |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                       | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                    | Laporan                       | 0  | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -             | 0    | Rp | -             | 0    | Rp | -             | 0    | Rp | -             | 1    | Rp | 10.000.000    | 1    | Rp | 10.000.000    | Dishub |
|  |  |  | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi                                  | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi  | Laporan                       | 0  | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -             | 0    | Rp | -             | 0    | Rp | -             | 0    | Rp | -             | 0    | Rp | -             | 0    | Rp | -             | Dishub |
|  |  |  | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLA/L di Jalan</b>  | <b>Jumlah Terlaksananya Razia/operasi</b>   | <b>Razia/operasi gabungan</b> | 0  | 0    | Rp | -           | 2    | Rp | 50.000.000    | 10   | Rp | 250.000.000   | Dishub |

|  |  |  |   |  |         |   |   |    |             |      |    |             |      |    |             |      |    |             |      |    |             |      |    |             |      |    |               |        |
|--|--|--|---|--|---------|---|---|----|-------------|------|----|-------------|------|----|-------------|------|----|-------------|------|----|-------------|------|----|-------------|------|----|---------------|--------|
|  |  |  | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota               | Laporan | 0 | 0 | Rp | -           | 2    | Rp | 50.000.000  | 2    | Rp | 50.000.000  | 2    | Rp | 75.000.000  | 2    | Rp | 75.000.000  | 2    | Rp | 75.000.000  | 10   | Rp | 325.000.000   | Dishub |
|  |  |  | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                 | <b>Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                     | %       | 0 | 0 | Rp | 175.000.000 | 100% | Rp | 1.470.000.030 | Dishub |
|  |  |  | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                             | Unit    | 0 | 0 | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -             | Dishub |
|  |  |  | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 6 | 5 | Rp | 175.000.000 | 5    | Rp | 175.000.000 | 5    | Rp | 175.000.000 | 5    | Rp | 175.000.000 | 5    | Rp | 175.000.000 | 5    | Rp | 175.000.000 | 30   | Rp | 1.050.000.000 | Dishub |
|  |  |  | <b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>   | %       | 0 | 0 | Rp | -           | 100% | Rp | -           | 100% | Rp | -           | 100% | Rp | 150.000.000 | 100% | Rp | 15.000.000  | 100% | Rp | 15.000.000  | 100% | Rp | 270.000.030   | Dishub |
|  |  |  | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/ Kota  | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Dokumen | 0 | 0 | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 1    | Rp | 150.000.000 | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 1    | Rp | 150.000.000   | Dishub |
|  |  |  | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota                           | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota             | Dokumen | 0 | 0 | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 1    | Rp | 15.000.000  | 1    | Rp | 15.000.000  | 2    | Rp | 30.000.000    | Dishub |

|    |     |  |  |  |         |   |   |    |             |      |    |               |      |    |               |      |    |               |      |    |               |      |    |               |        |    |                |        |
|----|-----|--|--|--|---------|---|---|----|-------------|------|----|---------------|------|----|---------------|------|----|---------------|------|----|---------------|------|----|---------------|--------|----|----------------|--------|
|    |     |  | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | %       | 0 | 0 | Rp | -           | 100% | Rp | 15.000.000    | 100% | Rp | 15.000.000    | 100% | Rp | 15            | 100% | Rp | -             | 100% | Rp | 45.000.015    | Dishub |    |                |        |
|    |     |  | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Laporan | 0 | 0 | Rp | -           | 1    | Rp | 15.000.000    | 1    | Rp | 15.000.000    | 1    | Rp | 15            | 0    | Rp | -             | 4    | Rp | 45.000.015    | Dishub |    |                |        |
|    |     |  | <b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                     | Jumlah Dokumen   | Dokumen | 0 | 0 | Rp | -           | 1    | Rp | 10.000.000    | 5    | Rp | 50.000.000    | Rp     | -  |                |        |
|    |     |  | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Dokumen | 0 | 0 | Rp | -           | 1    | Rp | 10.000.000    | 5    | Rp | 50.000.000    | Dishub |    |                |        |
| 1. | 1.1 |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>   | <b>Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran</b>   | %       | 0 | 0 | Rp | 553.980.000 | 100% | Rp | 4.725.000.000 | 100% | Rp | 8.852.500.000 | 100% | Rp | 7.590.000.000 | 100% | Rp | 6.175.000.000 | 100% | Rp | 6.200.000.000 | 100%   | Rp | 34.096.480.000 | Dishub |
|    |     |  | <b>Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha</b>                                       | <b>Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha</b>                                | %       | 0 | 0 | Rp | -           | 100% | Rp | 15.000.000    | 100%   | Rp | 75.000.000     | Dishub |



|  |  |  |  |  |         |   |      |                |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |        |
|--|--|--|--|--|---------|---|------|----------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|--------|
|  |  |  | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                           | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha  | Dokumen | 0 | 0    | Rp -           | 0    | Rp -             | 0    | Rp -             | 0    | Rp -             | 0    | Rp -             | 0    | Rp -             | 0    | Rp -             | Dishub |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota   | Laporan | 0 | 0    | Rp -           | 1    | Rp 15.000.000    | 5    | Rp 75.000.000    | Dishub |
|  |  |  | <b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota</b>                                    | %       | 0 | 100% | Rp 553.980.000 | 100% | Rp 1.735.000.000 | 100% | Rp 1.100.000.000 | 100% | Rp 6.688.980.000 | Dishub |
|  |  |  | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0    | Rp -           | 1    | Rp 10.000.000    | 5    | Rp 50.000.000    | Dishub |

|  |  |  |  |  |         |    |    |                |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |        |
|--|--|--|--|--|---------|----|----|----------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|--------|
|  |  |  | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 12 | Rp 553.980.000 | 12   | Rp 1.725.000.000 | 12   | Rp 1.090.000.000 | 72   | Rp 6.638.980.000 | Dishub |
|  |  |  | <b>Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   | %       | 0  | 0  | Rp -           | 100% | Rp 25.000.000    | 100% | Rp 22.500.000    | 100% | Rp 10.000.000    | 100% | Rp 10.000.000    | 100% | Rp 10.000.000    | 100% | Rp 77.500.000    | Dishub |
|  |  |  | Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Dokumen | 0  | 0  | Rp -           | 0    | Rp -             | 1    | Rp 12.500.000    | 0    | Rp -             | 0    | Rp -             | 0    | Rp -             | 1    | Rp 12.500.000    | Dishub |
|  |  |  | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Dokumen | 0  | 0  | Rp -           | 1    | Rp 15.000.000    | 0    | Rp -             | 1    | Rp 15.000.000    | Dishub |
|  |  |  | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Laporan | 0  | 0  | Rp -           | 3    | Rp 10.000.000    | 15   | Rp 50.000.000    | Dishub |

|  |  |  |   |  |         |   |   |    |   |      |    |             |      |    |             |      |    |               |      |    |             |      |    |             |      |    |               |        |
|--|--|--|---|--|---------|---|---|----|---|------|----|-------------|------|----|-------------|------|----|---------------|------|----|-------------|------|----|-------------|------|----|---------------|--------|
|  |  |  | <b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan</b>                          | <b>Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>                        | %       | 0 | 0 | Rp | - | 0%   | Rp | -           | 100% | Rp | 300.000.000 | 100% | Rp | 1.500.000.000 | 100% | Rp | 35.000.000  | 100% | Rp | 10.000.000  | 100% | Rp | 1.845.000.000 | Dishub |
|  |  |  | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal              | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal\                                    | Dokumen | 0 | 0 | Rp | - | 0    | Rp | -           | 1    | Rp | 300.000.000 | 1    | Rp | 1.500.000.000 | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 2    | Rp | 1.800.000.000 | Dishub |
|  |  |  | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal | Dokumen |   |   | Rp | - | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -             | 1    | Rp | 25.000.000  | 0    | Rp | -           | 1    | Rp | 25.000.000    | Dishub |
|  |  |  | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal            | Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau     | Laporan | 0 | 0 | Rp | - | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -           | 0    | Rp | -             | 1    | Rp | 10.000.000  | 1    | Rp | 10.000.000  | 2    | Rp | 20.000.000    | Dishub |
|  |  |  | <b>Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLEK untuk Pelabuhan Sungai dan Danau</b>   | <b>Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLEK untuk Pelabuhan Sungai dan Danau</b>   | %       | 0 | 0 | Rp | - | 100% | Rp | 700.000.000 | 100% | Rp | 535.000.000 | 100% | Rp | 535.000.000   | 100% | Rp | 535.000.000 | 100% | Rp | 535.000.000 | 100% | Rp | 2.840.000.000 | Dishub |
|  |  |  | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau       | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau                                    | Dokumen | 0 | 0 | Rp | - | 4    | Rp | 700.000.000 | 10   | Rp | 500.000.000 | 10   | Rp | 500.000.000   | 10   | Rp | 500.000.000 | 10   | Rp | 500.000.000 | 44   | Rp | 2.700.000.000 | Dishub |

|  |  |  |  |  |         |   |   |    |   |    |    |               |      |            |               |      |            |               |      |            |               |      |            |               |      |            |                |        |
|--|--|--|--|--|---------|---|---|----|---|----|----|---------------|------|------------|---------------|------|------------|---------------|------|------------|---------------|------|------------|---------------|------|------------|----------------|--------|
|  |  |  | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau        | Dokumen | 0 | 0 | Rp | - | 0  | Rp | -             | 2    | Rp         | 25.000.000    | 8    | Rp         | 100.000.000    | Dishub |
|  |  |  | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau            | Jumlah Laporan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau  | Laporan | 0 | 0 |    | 0 | Rp | -  | 1             | Rp   | 10.000.000 | 4             | Rp   | 40.000.000 | Dishub         |        |
|  |  |  | <b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>  | <b>Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau</b> | %       | 0 | 0 | Rp | - | 0  | Rp | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -              | Dishub |
|  |  |  | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal   | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal   | Dokumen | 0 | 0 | Rp | - | 0  | Rp | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -              | Dishub |
|  |  |  | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal  | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun   | Unit    | 0 | 0 | Rp | - | 0  | Rp | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -              | Dishub |
|  |  |  | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal   | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara   | Laporan | 0 | 0 | Rp | - | 0  | Rp | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -              | Dishub |
|  |  |  | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal   | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal  | Laporan | 0 | 0 | Rp | - | 0  | Rp | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -             | 0    | Rp         | -              | Dishub |
|  |  |  | <b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>  | <b>Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>   | %       | 0 | 0 | Rp | - | 0  | Rp | 2.175.000.000 | 100% | Rp         | 6.805.000.000 | 100% | Rp         | 4.355.000.000 | 100% | Rp         | 4.405.000.000 | 100% | Rp         | 4.455.000.000 | 100% | Rp         | 22.195.000.000 | Dishub |



|  |  |  |   |   |         |   |   |    |   |   |    |            |   |    |            |   |    |            |   |    |            |   |    |            |        |    |            |        |
|--|--|--|---|---|---------|---|---|----|---|---|----|------------|---|----|------------|---|----|------------|---|----|------------|---|----|------------|--------|----|------------|--------|
|  |  |  | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik             | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan | Dokumen | 0 | 0 | Rp | - | 0 | Rp | -          | 0 | Rp | -          | 0 | Rp | -          | 0 | Rp | -          | 0 | Rp | -          | Dishub |    |            |        |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal   | Laporan | 0 | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 15.000.000 | 5      | Rp | 75.000.000 | Dishub |
|  |  |  | <b>Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>   | <b>Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>  | %       | 0 | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 15.000.000 | 100%   | Rp | 75.000.000 | Dishub |
|  |  |  | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik       | Dokumen | 0 | 0 | Rp | - | 0 | Rp | -          | 0 | Rp | -          | 0 | Rp | -          | 0 | Rp | -          | 0 | Rp | -          | Dishub |    |            |        |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan  | Laporan | 0 | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 15.000.000 | 5      | Rp | 75.000.000 | Dishub |
|  |  |  | <b>Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>   | <b>Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>  | %       | 0 | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 15.000.000 | 100%   | Rp | 75.000.000 | Dishub |







30000000

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

| Tujuan  | Sasaran  | Kode         | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)   | Data Capaian Awal Perencanaan  | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                              |                                |                                |                              |                              |                          |               |                          |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |   |    |
|---|--|--------------|--|--|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---|--------|---|----|
|   |  |              |  |  |                                | Tahun-1                                       |                              | Tahun-2                        |                                | Tahun-3                      |                              | Tahun-4                  |               | Tahun-5                  |               |   |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |    |
|   |  |              |  |  |                                | Target  | Rp                           | Target                         | Rp                             | Target                       | Rp                           | Target                   | Rp            | Target                   | Rp            |   |        | Target  | Rp |
| Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan | 1.1. Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. |              |  | 1.1.1. Persentase Jaringan lalu lintas angkutan jalan<br>1.1.2. Persentase Jaringan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan<br>1.1.3. Persentase Kendaraan yang Laik Jalan<br>1.1.4. Persentase Prasarana Lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang tersedia berbanding dengan kebutuhan | 40 %<br>50 %<br>85.4 %<br>60 % | 45 %<br>55 %<br>86.6 %<br>65 %                | 50 %<br>60 %<br>88 %<br>70 % | 55 %<br>65 %<br>89.6 %<br>75 % | 60 %<br>70 %<br>96.2 %<br>80 % | 65 %<br>75 %<br>98 %<br>85 % | 65 %<br>75 %<br>98 %<br>85 % |                          |               |                          |               |   |        |   |    |
|   |  | 2.15.02      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)  | Tingkat tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan  | 100 %                          | 100 %   | 3,162,000,000                | 100 %                          | 2,825,000,000                  | 100 %                        | 1,855,000,000                | 100 %                    | 2,950,000,015 | 100 %                    | 2,705,000,000 | 100 %                                       | 0      |   |    |
|   |  | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota   | Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia  | 0 Dokumen                      | 1 Dokumen                                     | 200,000,000                  | 1 Dokumen                      | 500,000,000                    | 2 Dokumen                    | 50,000,000                   | 0 Dokumen                | 0             | 0 Dokumen                | 0             | 4 Dokumen                                   | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|   |  | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia  | 25 Unit                        | 50 Unit                                       | 185,000,000                  | 55 Unit                        | 185,000,000                    | 80 Unit                      | 250,000,000                  | 45 Unit                  | 135,000,000   | 45 Unit                  | 185,000,000   | 300 Unit                                    | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|   |  | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C  | Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C   | 0 %                            | 100 %   | 40,000,000                   | 100 %                          | 50,000,000                     | 100 %                        | 115,000,000                  | 100 %                    | 1,500,000,000 | 100 %                    | 1,000,000,000 | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|   |  | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir   | Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia  | 0 Dokumen                      | 1 Dokumen                                     | 10,000,000                   | 1 Dokumen                      | 10,000,000                     | 1 Dokumen                    | 10,000,000                   | 1 Dokumen                | 10,000,000    | 0 Dokumen                | 0             | 4 Dokumen                                   | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|   |  | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 0 %                            | 100 %   | 1,760,000,000                | 100 %                          | 1,020,000,000                  | 100 %                        | 220,000,000                  | 100 %                    | 245,000,000   | 100 %                    | 400,000,000   | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|   |  | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                 | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan   | 100 %                          | 100 %   | 717,000,000                  | 100 %                          | 795,000,000                    | 100 %                        | 795,000,000                  | 100 %                    | 795,000,000   | 100 %                    | 795,000,000   | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|   |  | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota                               | Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota  | 0 %                            | 100 %   | 15,000,000                   | 100 %                          | 15,000,000                     | 100 %                        | 15,000,000                   | 100 %                    | 15,000,000    | 100 %                    | 75,000,000    | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|   |  | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan   | Jumlah Terlaksananya Razia/operasi   | 0 Razia/operasi gabungan       | 2 Razia/operasi gabungan                      | 50,000,000                   | 2 Razia/operasi gabungan       | 50,000,000                     | 2 Razia/operasi gabungan     | 50,000,000                   | 2 Razia/operasi gabungan | 50,000,000    | 2 Razia/operasi gabungan | 50,000,000    | 10 Razia/operasi gabungan                   | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|   |  | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 100 %                          | 100 %   | 175,000,000                  | 100 %                          | 175,000,000                    | 100 %                        | 175,000,000                  | 100 %                    | 175,000,000   | 100 %                    | 175,000,000   | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|   |  | 2.15.02.2.12 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                               | persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 0 %                            | 0 %   | 0                            | 0 %                            | 0                              | 100 %                        | 150,000,000                  | 100 %                    | 15,000,000    | 100 %                    | 15,000,000    | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

| Tujuan | Sasaran | Kode         | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)   | Data Capaian Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |           |               |           |               |           |               |           |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |   |    |
|--------|---------|--------------|---|--|-------------------------------|---|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---|--------|---|----|
|        |         |              |   |  |                               | Tahun-1                                       |               | Tahun-2   |               | Tahun-3   |               | Tahun-4   |               | Tahun-5   |               |   |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |    |
|        |         |              |   |  |                               | Target  | Rp            | Target    | Rp            | Target    | Rp            | Target    | Rp            | Target    | Rp            |   |        | Target  | Rp |
|        |         | 2.15.02.2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 0 %                           | 0 %   | 0             | 100 %     | 15,000,000    | 100 %     | 15,000,000    | 100 %     | 15            | 0 %       | 0             | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|        |         | 2.15.02.2.16 | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Angkutan Kelas Ekonomi Yang Tersedia  | 0 Dokumen                     | 1 Dokumen                                     | 10,000,000    | 1 Dokumen | 10,000,000    | 1 Dokumen | 10,000,000    | 1 Dokumen | 10,000,000    | 1 Dokumen | 10,000,000    | 5 Dokumen                                   | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|        |         | 2.15.03      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN   | Tingkat pemenuhan Pelayanan Pelayaran  | 100 %                         | 100 %   | 1,800,300,000 | 100 %     | 6,617,500,000 | 100 %     | 5,305,000,000 | 100 %     | 3,890,000,000 | 100 %     | 3,865,000,000 | 100 %                                       | 0      |   |    |
|        |         | 2.15.03.2.03 | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha   | Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha   | 0 %                           | 100 %   | 15,000,000    | 100 %     | 15,000,000    | 100 %     | 15,000,000    | 100 %     | 15,000,000    | 100 %     | 15,000,000    | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|        |         | 2.15.03.2.04 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota   | 0 %                           | 100 %   | 15,000,000    | 100 %     | 15,000,000    | 100 %     | 15,000,000    | 100 %     | 15,000,000    | 100 %     | 15,000,000    | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|        |         | 2.15.03.2.06 | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota | Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota | 100 %                         | 100 %   | 835,300,000   | 100 %     | 860,000,000   | 100 %     | 860,000,000   | 100 %     | 860,000,000   | 100 %     | 860,000,000   | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|        |         | 2.15.03.2.09 | Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | 0 %                           | 100 %   | 25,000,000    | 100 %     | 22,500,000    | 100 %     | 10,000,000    | 100 %     | 10,000,000    | 100 %     | 10,000,000    | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|        |         | 2.15.03.2.10 | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal   | Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal   | 0 %                           | 0 %   | 0             | 100 %     | 300,000,000   | 100 %     | 1,500,000,000 | 100 %     | 35,000,000    | 100 %     | 10,000,000    | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|        |         | 2.15.03.2.11 | Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau  | Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau  | 0 %                           | 100 %   | 700,000,000   | 100 %     | 185,000,000   | 100 %     | 185,000,000   | 100 %     | 185,000,000   | 100 %     | 185,000,000   | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|        |         | 2.15.03.2.12 | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal  | Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal  | 0 %                           | 0 %   | 0             | 0 %       | 0             | 0 %       | 0             | 0 %       | 0             | 0 %       | 0             | 0 %   | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

| Tujuan | Sasaran | Kode         | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)  | Data Capaian Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |         |               |         |               |         |               |         |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |   |    |
|--------|---------|--------------|--|---|-------------------------------|---|-------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---|--------|---|----|
|        |         |              |  |   |                               | Tahun-1                                       |             | Tahun-2 |               | Tahun-3 |               | Tahun-4 |               | Tahun-5 |               |   |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |    |
|        |         |              |  |   |                               | Target  | Rp          | Target  | Rp            | Target  | Rp            | Target  | Rp            | Target  | Rp            |   |        | Target  | Rp |
|        |         | 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                           | Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                           | 0 %                           | 100 %   | 150,000,000 | 100 %   | 5,160,000,000 | 100 %   | 2,660,000,000 | 100 %   | 2,710,000,000 | 100 %   | 2,710,000,000 | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|        |         | 2.15.03.2.14 | Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal                                     | Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal                                     | 0 %                           | 100 %   | 15,000,000  | 100 %   | 15,000,000    | 100 %   | 15,000,000    | 100 %   | 15,000,000    | 100 %   | 15,000,000    | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|        |         | 2.15.03.2.15 | Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal   | Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal   | 0 %                           | 100 %   | 15,000,000  | 100 %   | 15,000,000    | 100 %   | 15,000,000    | 100 %   | 15,000,000    | 100 %   | 15,000,000    | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|        |         | 2.15.03.2.17 | Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                 | Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                 | 0 %                           | 100 %   | 15,000,000  | 100 %   | 15,000,000    | 100 %   | 15,000,000    | 100 %   | 15,000,000    | 100 %   | 15,000,000    | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |
|        |         | 2.15.03.2.19 | Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal | Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal | 0 %                           | 100 %   | 15,000,000  | 100 %   | 15,000,000    | 100 %   | 15,000,000    | 100 %   | 15,000,000    | 100 %   | 15,000,000    | 100 %                                       | 0      | DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                 |    |



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2021-2026 tetap mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD

#### 7.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021 – 2026 yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- Tujuan RPJMD : 5.1. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota/.
- Sasaran RPJMD : 5.1.2. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan Daerah perbatasan
- Strategi RPJMD : 1. Pembangunan dan peningkatan jaringan transportasi, terminal, dan pelabuhan, serta Pelabuhan Sungai dan Danau (Halte Sungai)
- Arah Kebijakan : 1. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)  
2. Peningkatan aktivitas perekonomian yang merata dari desa sampai kota yang lebih ditopang dari sektor ekonomi kerakyatan

#### 7.2. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, berikut ini indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung

# RENSTRA (2021-2026)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Barat 2021-2026, tersusun dalam tabel sebagai berikut :Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada RPJMD**

| NO | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                 | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)   | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2020) |       | TARGET KINERJA DAN PROGRAM PENDANAAN |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       | KONDISI KINERJA AKHIR |  |
|----|---|---|---|-------|--------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------------------|--|
|    |   |   |   |       | TAHUN 2021                           |       | TAHUN 2022 |       | TAHUN 2023 |       | TAHUN 2024 |       | TAHUN 2025 |       | TAHUN 2026 |       |                       |  |
|    |   |   |   |       | Target                               | Unit  | Target     | Unit  | Target     | Unit  | Target     | Unit  | Target     | Unit  | Target     | Unit  |                       |  |
| 1. | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum                           | Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/ keluar daerah | 182160                                    | Unit  | 192000                               | Unit  | 192500     | Unit  | 193000     | Unit  | 193500     | Unit  | 194000     | Unit  | 194500     | Unit  |                       |  |
| 2. | Jumlah uji KIR angkutan umum                                  | Jumlah angkutan yang terdaftar Uji KIR  | 251                                       | Unit  | 980                                  | Unit  | 1000       | Unit  | 1100       | Unit  | 1200       | Unit  | 1250       | Unit  | 1300       | Unit  |                       |  |
| 3. | Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis                      | Jumlah lokasi sarana angkutan dengan pelayanan yang nyaman  | 0   | Unit  | 1                                    | Unit  | 1          | Unit  | 1          | Unit  | 1          | Unit  | 1          | Unit  | 1          | Unit  |                       |  |
| 4. | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum                      | Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n<br>Jumlah angkutan Umum pada tahun n x100%    | 80  | %     | 82                                   | %     | 85         | %     | 89         | %     | 90         | %     | 95         | %     | 98         | %     |                       |  |
| 5. | Pemasangan Rambu-Rambu  | Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu pada tahun n<br>Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia x100%         | 80  | %     | 82                                   | %     | 85         | %     | 89         | %     | 90         | %     | 95         | %     | 98         | %     |                       |  |
| 6. | Jumlah orang/barang yang tersangkut angkutan umum             | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum   | 189354                                    | Unit  | 198000                               | Unit  | 199000     | Unit  | 200000     | Unit  | 201000     | Unit  | 202000     | Unit  | 203000     | Unit  |                       |  |
| 7. | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun | Jumlah orang barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun  | 182160                                    | Orang | 192000                               | Orang | 193000     | Orang | 194000     | Orang | 195000     | Orang | 196000     | Orang | 197000     | Orang |                       |  |
|    |   | Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun  | 7194                                      | Unit  | 6100                                 | Unit  | 6200       | Unit  | 6300       | Unit  | 6400       | Unit  | 6500       | Unit  | 6600       | Unit  |                       |  |
| 8. | V/C Ratio Jalan   | Pengukuran Kemacetan Pada Suatu Jalan Tertentu (MKTJ)   | 0,71                                      |       | 0,72                                 |       | 0,73       |       | 0,74       |       | 0,75       |       | 0,76       |       | 0,77       |       |                       |  |
| 9. | Rasio Konektivitas Kabupaten                                  | Arus Lalu Lintas (MKTJ)   | 1,7                                       |       | 1,8                                  |       | 1,85       |       | 1,9        |       | 1,95       |       | 2          |       | 2          |       |                       |  |



Tabel 7.2

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja  | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |                  |                    |                    |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|--|--|---|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
|    |  |  | 2021                                    | 2022                        | 2023             | 2024               | 2025               | 2026              |  |
| 1  | Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum   | Persentase Kendaraan yang Laik Jalan                                   | 1154 Unit (85,4%)                       | 1.170 Unit (86,6%)          | 1.188 Unit (88%) | 1.210 Unit (89,6%) | 1.300 Unit (96,2%) | 1.350 Unit (100%) | 1.350 Unit (100%)                        |
| 2  | Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Laut  | Jumlah Kasus Kecelakaan Transportasi Darat                             | 50 Kasus                                | 40                          | 30               | 20                 | 10                 | 5                 | 5 Kasus                                  |
|    |  | Jumlah Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan     | 5 Kasus                                 | 4                           | 3                | 3                  | 3                  | 2                 | 2 Kasus                                  |
| 3  | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan | Persentase Peningkatan Retribusi pada Terminal Pembengis               | Rp.                                     | 0,5%                        | 0,5%             | 0,5%               | 0,5%               | 0,5%              | Rp.                                      |
|    |  | Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | Rp.                                     | 1%                          | 1%               | 1%                 | 1%                 | 1%                | Rp.                                      |
|    |  | Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhan               | Rp.                                     | 1%                          | 1%               | 5%                 | 7%                 | 10%               | Rp.                                      |
| 4  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik,  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                       | 70                                      | 70                          | 78               | 80                 | 80                 | 85                | 85 ( A )                                 |

# RENSTRA (2021-2026)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

| Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan | Nilai AKIP   | CC       | CC | B | B | BB | BB | BB |
|-------------------------------------|--|----------|----|---|---|----|----|----|
|                                     | Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan | 0 Temuan | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |



## BAB VIII

### PENUTUP

Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dilakukan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yang mengacu pada indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026 merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - Tahun 2026, sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ini menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode 2021 - 2026. dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (anggaran) Dinas Perhubungan. dalam dokumen Rencana Strategis diuraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Kuala Tungkal, Agustus 2021  
**Penanggung Jawab**  
**Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

**SYAMSUL JUHARI, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701223 199203 1 001